

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Suku Nias

Suku Nias merupakan sekelompok masyarakat yang tinggal di Pulau Nias. Dalam bahasa asli, masyarakat Nias disebut “*Ono Niha*” (*ono* berarti anak/keturunan; *nihaa* berarti rakyat) dan Pulau Nias disebut “*tanö niha*” (*tanö* berarti tanah). Suku Nias merupakan masyarakat yang hidup dalam lingkungan tradisional dan masih menjunjung adat dan kebudayaan. Hukum adat Nias biasa dikenal dengan *fondrakö* yang mengatur segala aspek kehidupan sejak lahir hingga meninggal. Masyarakat Nias hidup dalam budaya kuno ditandai dengan peninggalan sejarah yang berupa batu megalit, patung-patung dan rumah adat yang masih ditemui di wilayah Pulau ini.

Masyarakat Nias memiliki struktur sosial yang didasarkan pada hierarki, dengan kelas tertinggi dipegang oleh bangsawan, diikuti oleh rakyat biasa. Mereka menerapkan sistem marga yang mengikuti garis keturunan patrilineal, yakni dari pihak ayah. Kekuatan dan kegigihan masyarakat Nias tercermin dalam karakter keras dan kuat yang diwarisi dari sejarah budaya pejuang perang. Budaya pejuang ini telah terjalin selama berabad-abad saat desa-desa di Pulau Nias terlibat dalam konflik. Sebagian besar penduduk Pulau Nias berprofesi sebagai petani dengan metode pertanian yang sederhana, namun mereka mampu menghasilkan berbagai produk berkualitas seperti karet, coklat, dan kelapa.

Pulau Nias juga mempunyai banyak keunikan, jika suku batak mempunyai salam yaitu “*Horas*”, suku papua mempunyai salam “*Kaonak*”, maka suku Nias mempunyai salam “*Ya’ahowu*” yang sudah digunakan sejak dahulu oleh nenek moyang hingga sekarang. *Ya’ahowu* adalah bahasa Nias, yang terdiri dari dua suku *ya’a* dan *howu*, *Ya’a* berarti semoga dan *howu* berarti berkat atau anugerah. Di Nias, tradisi bersalaman tidak membedakan status atau usia seseorang. Semua orang diperlakukan sama, tidak ada yang dianggap lebih tua atau lebih muda.

Dengan kata lain, dalam budaya Nias, tradisi bersalaman adalah bentuk interaksi sosial yang setara di antara semua orang, tanpa memandang perbedaan usia atau tingkatan sosial. Dalam budaya Nias, cukup dengan saling bertatapan wajah, menegakkan badan, dan menghadapkan tubuh satu sama lain. Lebih baik lagi jika saling menatap mata sambil tersenyum ramah saat mengucapkan *Ya'ahowu*. Hal ini sudah mewakili rasa hormat dan sopan santun kita sebagai makhluk sosial, dan kita akan diterima dengan layak (Basha, 2018:3).

Suku Nias memiliki beraneka ragam kebudayaan yang merupakan warisan leluhur yang sangat berharga diantara lain:

a. Lompat Batu

Hombo batu (lompat batu) sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang, pada zaman dahulu digunakan untuk berperang antar suku agar dilatih menjadi kuat dan mampu menembus benteng yang dianggap cukup tinggi dari lawan menari. Seiring berjalannya waktu, tradisi ini telah berubah fungsinya. Kini, lompat batu tidak lagi mereka gunakan untuk berperang melainkan sebagai ritual dan simbol budaya masyarakat Nias. Tradisi ini diadakan untuk mengukur kedewasaan seorang pria Nias serta menguji kesehatan fisik dan mental remaja Nias memasuki usia dewasa.

b. Tari Perang (*Foluaya*)

Tarian perang atau *Foluaya* merupakan simbol kesatriaan para pemuda desa Nias untuk melindungi desa dari ancaman musuh. Dimulai dengan *fana'a* atau dalam bahasa Indonesia disebut ronda atau siskamling. Saat patroli, jika ada sinyal desa diserang musuh, seluruh prajurit berkumpul untuk menyerang musuh. Pada masa lalu, dalam budaya Nias, jika ada permusuhan antara suku, maka kepala musuh yang tewas akan dipenggal dan diserahkan kepada raja sebagai tanda kemenangan. Namun, praktik ini sudah tidak terjadi lagi karena tidak ada lagi peperangan antar suku di Nias..

c. Tari *Maena*

Tari *Maena* adalah tarian yang sangat sederhana dan tidak rumit, namun memiliki makna yang dalam terkait kebersamaan, kegembiraan, dan

kemeriahan. Tarian ini tak kalah menariknya dibandingkan dengan tarian-tarian lain di Nusantara. Meskipun sederhana, ada sedikit tantangan dalam Tari *Maena*, yaitu adanya rangkaian pantun (*fanutuno maena*) yang harus dihafal dan disesuaikan dengan momen atau peristiwa ketika tarian *Maena* ini ditampilkan.

d. Tari Moyo

Tari Moyo juga dikenal sebagai Tari Elang. Dalam tarian ini, penari mengepakkan sayapnya dengan lembut dan tanpa henti, melambangkan keuletan dan semangat untuk menaklukkan sesuatu yang bermakna bagi diri sendiri maupun orang lain. Tari Moyo ini merepresentasikan rasa kebersamaan dalam mewujudkan cita-cita atau tujuan tertentu. Tarian ini biasanya ditampilkan sebelum atau sesudah acara atau perayaan khusus di Nias, bahkan juga digunakan untuk menyambut tamu yang datang ke Nias.

e. Tari Mogaele

Tarian ini merupakan bagian dari budaya Tradisi Hilinawalö Fau, sering dipentaskan pada upacara tradisional atau acara penyambutan yang megah, termasuk untuk menyambut tamu bangsawan yang dihormati. Tarian ini bercerita tentang keindahan dunia ini masih bersatu dan penuh dengan perdamaian. Tari dilakukan oleh perempuan disebut Mogaele. Orang-orang yang melakukan tindakan memerangi menggunakan alat menandai perang aksi perang di zaman dahulu kala ketika setiap desa sering berperang.

f. Rumah Adat

Rumah adat Nias memiliki dua bentuk utama, yaitu oval dan persegi panjang. Rumah adat yang berbentuk oval hanya terdapat di Nias bagian utara sedangkan yang berbentuk persegi hanya terdapat di wilayah Nias bagian tengah dan selatan.

2.1.2 Adat Istiadat Pesta Pernikahan Masyarakat Nias

Masyarakat Nias adalah masyarakat yang masih dominan lingkungan kehidupannya dengan adat dan budaya. Pada pulau Nias khususnya Kota Gunungsitoli mempunyai penentapan hukum yang mengatur segala kehidupan

masyarakat dari kelahiran sampai kematian, penetapan hukum ini dikenal dengan sebutan *Fondrakö*.

Di wilayah Kota Gunungsitoli ada delapan *Fondrakö* yang pernah ditetapkan antara lain *Fondrakö Tölamaera*(penetapan hukum *Tölamaera*), *Fondrakö Sihene''Asi*(penetapan hukum *Sihene''Asi*), *Fondrakö Onodohulu*(penetapan hukum *Onodohulu*), *Fondrakö Talunidanoi*(penetapan hukum *Talunidanoi*), *Fondrakö Laraga*(penetapan hukum *Laraga*), *Fondrakö Bonio Ni''Owuluwulu*(penetapan hukum *Bonio Ni''Owuluwulu*), *Fondrakö Hilidora''A*(penetapan hukum *Hilidora''A*), *Fondrakö Heleduna*(penetapan hukum *Heleduna*) (Zebua, B & dkk, 2019:)

a. *Fondrakö Laraga*

Seperti halnya dengan *öri Talunidanoi* bahwa di *Luaha Laraga* telah terbentuk *öri Laraga*. Di *öri Laraga* ini diberlakukan hukum adat yang berlaku dan persis sama dengan *Fondrakö Börönadu Gomo*. *Öri Laraga* ini dibentuk dan dipimpin oleh *Balugu Samönö Tuhabadanö Zebua*. Setelah beberapa lama, ada sebagian warga yang keberatan dengan *Fondrakö Börönadu* tersebut karena dirasakan ada beberapa jenis dan materi hukum adat yang tidak sesuai dengan kemampuan dan tidak relevan lagi pada masa itu, terutama menyangkut jujuran perkawinan (*böwö wangowalu*). Saat itu pihak pengantin laki-laki harus mengeluarkan pembiayaan adat pada pihak keluarga dan warga kampungnya sendiri, yang besarnya setengah atau sama dengan besarnya jujuran yang dibayarkan kepada pihak pengantin perempuan.

Oleh sebab itu, *Balugu Samönö Tuhabadanö Zebua* menyelenggarakan *owasa*(acara) yang dihadiri oleh *Balugu Samönö Ba''u~adanö Harefa* dari *Onozitoli*, dan *Balugu Lölömatua Gea* dari *Onowaembo*. Sebelum upacara *Fondrakö* dimulai, *Balugu Samönö Tuhabadanö Zebua* meminta pertanda dari arwah leluhur dan dewa adat “apakah ia pantas dalam kedudukan itu?”. Lalu ia menetak air sungai *Idanoi*, dan ternyata munculah seekor *Buaya Ana''a* (buaya emas). Buaya itu ditangkap dan kepadanya diberi anting-anting emas, dan timah. Kemudian dilepas kembali ke sungai disertai ucapan “Engkau harus datang bila kami memanggilmu kapan saja”. Kemudian buaya itu sering

dipanggil dengan memberikan umpan seekor ayam jantan putih, kepadanya dilakukan dialog, lalu dijawabnya dengan mengangguk atau menggeram. *Fondrakö* itu disebut “*Fondrakö Laraga*” (Zebua, B & dkk, 2019:)

b. Tahapan Pernikahan (*Falöwa*) Masyarakat Nias Adat Laraga

Tahapan pernikahan (*Falöwa*) masyarakat nias adat laraga melalui beberapa rangkaian adat (Zebua, B & dkk, 2019:71-78)

1) *Famaigi Niha* (Memilih Calon Jodoh)

Dahulu kala ada pinang-meminang saat masih dalam kandungan, bahkan juga saat lahir. Ketika anak laki-laki sudah dewasa maka orangtua laki-laki mencari jodoh anaknya. Apabila orangtua laki-laki telah mendapatkan tunangan/calon jodoh anaknya maka mereka menunjuk seorang *si''o* (perantara) sebagai penyambung lidah. Kemudian *si''o* (perantara) mendatangi pihak orangtua perempuan melalui *samatörö* (wakil orangtua perempuan yang menerima lamaran) yang telah ditunjuk oleh orangtua perempuan tersebut, agar mereka dapat menerima lamaran dari pihak laki-laki. Dahulu kala ada acara yang pernah dilakukan tentang *famaigi Niha* (mencari calon jodoh) dan bila telah didapatkan maka akan dilaksanakan kegiatan *faetasa* (peramalan atas keserasian), kemudian *mamaigi tödö manu* (memeriksa keras-lembutnya jantung ayam), beserta susunan urat-uratnya, kemudian *fanandra wangifi* (menandai/mengkaji makna mimpi).

Dalam hal ini saudara perempuan dari calon pengantin laki-laki disuruh untuk menginap di rumah orangtua calon pengantin perempuan selama satu malam dan apabila dalam tidurnya ia bermimpi, maka dikaji arti dari mimpi tersebut.

2) *Fa me-li* (Penyampaian lamaran)

Pada acara ini *samatöfa* (telangkai) dari kedua belah pihak melakukan pembicaraan tentang penyampain lamaran dan bila orangtua kedua belah pihak telah setuju maka dilanjutkan dengan *fa me-laeduru*.

- 3) *Fa me-Köla/Fa me-Laeduru* (penyampaian gelang/cincin) sebagai tanda lamaran (*famatöfa-ba-ziraha-afasi*)

Setelah telangkai (*samatöfa*) menghubungi pihak si perempuan, maka langkah proses adat selanjutnya ialah penyampaian *köla* (gelang)/*laeduru* (cincin) peminangan melalui pertemuan adat di rumah keluarga si perempuan, dengan membawa satu ekor babi berukuran 4 *alisi*(ukuran), sebentuk cincin, uang perak 10 gulden sebagai pengapit cincin, untuk umum (*bosi sifitu*/posisi ketujuh), dan 20 perak gulden, untuk kepala adat (*bosi si~ alu*/posisi kepala adat), ditambah 5 perak gulden sebagai bagian untuk telangkai sipangkalan (*samatörö*/yang melaksanakan acara), 10 perak gulden untuk *samatörö*/ yang melaksanakan acara, anak babi hidup 2 *alisi*(ukuran), beras 5 *dumba*(5 liter) , *hundra-nomo* 5 perak gulden (*sia''a-mböwö*/mahar pertama), disertai seperangkat sirih racikan yang dibungkus dengan kain/atau sejenisnya.

- 4) *Fanunu-Manu* (Pemakluman pertunangan) yang disebut juga *famatöfa-baziraha-ma''usö*.

Untuk memaklumkan pertunangan bagi tetangga, bahwa kedua calon pengantin telah resmi bertunangan, maka diadakan acara adat yang disebut *fanunu-manu* sebagai simbol *famatöfa-ba-ziraha-ma''usö*. Pada acara ini dihadirkan pihak saudara, kerabat, warga kampung adat, paman, beserta ipar (*talifusö*/saudara, *banua*/masyarakat desa, *uwu*/paman, *sitengabö''ö*/kerabat). Kewajiban yang berupa bawaan dari pihak laki-laki pada saat ini adalah penjungan daging masak anak babi berukuran 4 *tu'e*(ukuran) atau lebih, dibungkus dengan upih pinang, satu botol besar tuak masak (*tuo nifarö*), dan satu bungkusan sirih racikan. Satu ekor babi 4-6 *alisi*(ukuran), satu ekor babi 6-8 *alisi*(ukuran) sebagai *owöli~a* (lauk kehormatan untuk tamu), beras *safiku*/sekarung, *khaikhai-gana''aba-nuwu* (untuk paman) 10 perak gulden, ditambah panjar jujur an seberapa yang disanggupi yang disebut *lambae-daroma* atau *danedane-gahakhö~a* dan uang penyepakatan sebesar 2,5-5 perak gulden yang disebut *ana''a-*

fawu''usa (emas persaudaraan). Kewajiban pihak perempuan menyediakan *famagohi mbali~ a duo* 4-6 piring babi masak, dan 2 ekor babi yang disembelih dan dimasak untuk *bawi-fanunumanu* dan *bawi-ö~ örita/owöli~ a*. Kedua babi itu berukuran ± 4 *alisi/ukuran*. Babi *fanunu-manu/* pemakluman pertunangan diperuntukkan bagi *banua*(kampung) atau sipangkalan dan tamu masing-masing 50%. Babi *owöli~ a* hanya digunakan sebagai penghormatan bagi pihak tamu, dengan ketentuan diperhitungkan sebagai pengurangan jujuran babi yang akan dibayar.

5) *Famangelama* (Penguatan tekad/rencana selanjutnya).

Pihak laki-laki mendatangi rumah pihak perempuan untuk menyatakan keseriusan dalam melanjutkan rencana-rencana selanjutnya sekaligus untuk menanyakan jumlah dan jenis bayaran selanjutnya dengan membawa lagi satu pinjungan babi masak 4 *tu''e/ukuran*. Pada saat ini dapat disepakati kapan hari pelaksanaan acara penyerahan penyelesaian jujuran hingga hari pesta perkawinan.

6) *Femanga-Bawi-Nisila-hulu* (Pembayaran jujuran/penetapan hari perkawinan).

Pada acara ini, pihak laki-laki menyediakan pinjungan babi masak yang dibungkus dengan upih pinang, tuak, disertai dengan seperangkat sirih, ditambah tunggakan jujuran agar lunas, daging babi 2 *hie/gantung* untuk *famaböbö-banua* (pemberitahuan kepada desa), dan seekor babi 4-6 *alisi/ukuran* yang akan dibagi dua, yakni untuk pihak laki-laki dan pihak perempuan, satu ekor babi kehormatan bagi tamu, satu ekor babi guna mengurangi jujuran untuk pihak paman menurut kesepakatan dan beras 1 pikul.

7) *Famasao-Fakhe-toho* (mengantar beras pesta kawin)

Pada acara ini pihak laki-laki membawa *Fakhe-toho* (beras pesta kawin) yang sudah disepakati, *su''a wakhe* 2 *hie/gantung* babi mentah.

8) *Famotu-Bene''ö atau Fogete-Turu-Ndraono-ba-mbatö atau Fe''ao-ba-Hilihilidanö* (Pemberian Nasihat bagi Calon Pengantin Perempuan)

- 9) *Fanofu-li Nina* (Menanyakan kepada ibu calon pengantin perempuan hari perkawinan sebenarnya).

Pada acara ini pihak laki-laki membawa 1 ekor babi ukuran 4 *alisi*/ukuran. Acara ini dilaksanakan di rumah sipangkalan, dihadiri oleh calon pengantin laki-laki beserta ibunya, dan beberapa orang pendamping. Kewajiban pihak laki-laki adalah membawa *olöwöta*(bungkus adat) 1 bungkus, seekor babi 4 – 6 *alisi*/ukuran untuk pemberian nasihat, dan satu bungkus sirih. Susunan acaranya terdiri dari perbincangan kedua telangkai bersama tetua adat, doa syafaat, pemukulan gong, pemberian nasihat oleh ibu kandung, sepupu, dan menantu terdekat (hubungan darah), disusul dengan kegiatan meratapkannya, doa, makan bersama, serta pemukulan gong, gendang, dan canang.

- 10) *Folohe-Bawi-Böwö* atau *Folohe-Sumange-Bulugolayama* (Penyerahan Babi Adat)

Acara ini dilaksanakan sehari sebelum pesta pernikahan dan dilaksanakan pada sore hari. Pihak yang hadir pada saat ini calon pengantin laki-laki, kerabat, warga kampung adat, (kecuali kaum perempuan). Kewajiban pihak laki-laki terdiri dari dua ekor babi pesta, yang tampan berbulu putih atau hitam, ekornya belum dikudung, tidak bercacat (telinga, gigi, kaki, badan), dan tidak berbulu merah atau coklat. Dadanya diberi tali ikat yang dipilin terbuat dari kulit kayu terap (*oholu*). Dilengkapi lagi dengan dua pinjungan babi masak yang dibungkus dengan upih pinang disertai satu botol tuak (disebut *suru-duo* atau tuak jamuan adat kehormatan), pinjungan babi masak dengan bungkus daun pisang berukuran sederhana, sebanyak 8 buah, untuk telangkai (pihak perempuan dan laki-laki), kepada kampung adat, saudara/kerabat, warga kampung adat, kepala desa, pelayan agama, dan keponakan, tuak suguhan kehormatan berupa 8 *hie*/gantungan, satu bungkus besar sirih ditambah 2 kampil sirih, dan bungkus sirih untuk sipangkalan, paman, saudara/kerabat, kepala kampung adat, warga kampung adat,

telangkai/narahubung, kades, pelayan agama dan keponakan. Sebelum babi diantar, dilakukan acara *Fa me-gö mbawi* (pemberian makanan babi adat) yaitu ibu calon pengantin laki-laki memberi makanan babi di atas piring, yaitu nasi berupa tumpeng dan telur ayam masak 1 butir.

11) Pesta Perkawinan (Puncak Acara Adat) disebut *Falö~a/Fa''atewalu ba Danö*

Sebelum rombongan pengantin laki-laki berangkat menuju rumah pengantin perempuan lebih dahulu diadakan acara doa, oleh pelayan agama dan tetua adat. Kewajiban yang harus dibawa adalah kampil sirih sebanyak 8–12 buah yang diperuntukkan bagi ibu mertua (satu kampil dari besan dan satu dari pengantin laki-laki), paman, saudara/kerabat, tokoh adat, telangkai (pihak laki-laki dan pihak perempuan) kepala desa, dan pelayan agama. Selain itu disediakan lagi hormat persembahan jabat tangan ibu mertua senilai 20 perak gulden (perak gulden), tusuk konde sebagai *ngona-mböwö* (pemukulan selesainya jujuran) serta tambahan yakni untuk *fanika-era''era-mböwö* (penghitungan jenis dan jumlah jujuran) menurut derajat sosial $\pm$ 2,5–3,7 perak gulden, dan *famaso* (hormat bagi pelayan agama) 2 perak gulden, *folu''i* atau penggendongan pengantin perempuan (oleh paman atau saudara laki-lakinya) 2,5–5 perak gulden, serta tebus tusuk konde senilai 1 perak gulden.

Acara adat diawali dengan penyambutan tamu yang sedang tiba (rombongan tamu melakukan pemukulan canang dan *bölihae*/prosa liris berlagu sajak di perjalanan mendekati tempat pesta) simbari sipangkalan membunyikan musik gendang, gong dan canang. Setelah disilakan duduk, tamu-tamu disuguhi sirih oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan. (didahului dengan penyapaan secara adat yang disusul dengan penyampaian kampil sirih kepada ibu mertua dari ibu pengantin laki-laki), paman, saudara/kerabat, tokoh kampung adat, telangkai, kepala desa, dan pelayan agama. Sebelum istirahat/makan bersama, disuguhkan babi adat,

yang diawali dengan kata pengantar secara berbalas pantun. *Fa me-tou-so* "i-mböwö (pemberian penjamuan mahar) sebagai berikut.

- (1) *Talinga-mbawi* (kuping babi)
- (2) *Boto (simbi)* (rahang)
- (3) *Awe* (nenek)
- (4) *Ina* (ibu)
- (5) *Talifusö* (saudara)
- (6) *Banua* (kampung)
- (7) *Si''o* (perantara)
- (8) *Samatörö* (wakil orangtua perempuan yang menerima lamaran)
- (9) *Uwu* (paman)
- (10) *Tekhe-mböwö* (jujukan yang sudah disepakati)
- (11) *So* "i-mböwö-ira" *alawe* (pemberian penjamuan mahar perempuan)

Pada hakikatnya *adulo manu* (telur ayam yang sudah dimasak) menunjukkan *bosi* (derajat sosial) orangtua pengantin perempuan. Kuning telur pertanda jumlah emas berkadar *balaki* dan putih telur menunjukkan emas berkadar *si~ alu*. Setelah fanika *era-era mböwö* (penghitungan jenis dan besarnya jujukan), doa selamat dari pihak paman dan saudara dilanjutkan dengan pemberangkatan pengantin perempuan (seusai doa pemberkatan oleh sipangkalan), pemberian nama gelar pengantin perempuan disusul dengan pelaungannya, penyerahan pengantin perempuan ke pihak orangtua pengantin laki-laki, penerimaan pengantin, doa penutup, salam pamit, pengusungan pengantin perempuan. Pada saat pengantin perempuan tiba di rumah pengantin laki-laki, pengantin perempuan disuruh meracik sirih dan berikan berturut-turut kepada pengantin laki-laki, mertuanya, dan warga yang hadir. Kemudian pengantin laki-laki menempatkan seorang anak laki-laki yang masih kecil dipangku pengantin perempuan dengan niat agar anak sulung mereka adalah laki-laki.

2.1.3 Pengertian *Fanika Era-era Mböwö*

Fanika era-era mbowo adalah tradisi etnik Nias dalam pesta pernikahan adat nias (Hura & Firdaus, 2022). *Fanika era-era mböwö* adalah penghitungan jenis dan jumlah jujuran menurut derajat sosial $\pm 2,5-3,7$ perak gulden.

2.1.4 Nilai Budaya

a. Nilai Religius

Nilai religius merupakan salah satu jenis nilai karakter yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku menaati ajaran agama yang dianutnya, menoleransi perilaku ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama. dari agama lain. (Wati & Arif, 2017). Nilai agama memegang peranan penting dalam budaya karena membentuk sistem nilai, norma, dan etika yang diikuti oleh masyarakat. Agama memberikan landasan moral dan etika yang membentuk perilaku, hubungan sosial, dan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, agama juga dapat menjadi perekat sosial yang menghubungkan individu dalam komunitas tertentu dan memberikan makna serta tujuan hidup yang lebih besar. Nilai-nilai agama sering kali menjadi landasan bagi praktik, tradisi, dan ritual dalam budaya, memengaruhi seni, musik, arsitektur, pakaian, dan banyak aspek lain dari kehidupan sehari-hari.

b. Nilai Moral

Nilai moral merujuk pada semua prinsip yang terkait dengan perbedaan antara yang baik dan buruk. Nilai moral memengaruhi apakah seseorang dianggap bersalah atau tidak, yang dapat dilihat dari seberapa besar tanggung jawab dan konsekuensi moral yang ditimbulkannya. Nilai moral dalam budaya Nias mengedepankan prinsip-prinsip seperti kejujuran, kerja keras, solidaritas, penghormatan terhadap leluhur dan tradisi, tanggung jawab terhadap komunitas, keberanian, kesetiaan, serta pentingnya adat istiadat dan kepercayaan spiritual sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari

c. Nilai Sosial

Nilai sosial adalah suatu yang berharga (berguna/bermanfaat) yang berhubungan dengan hubungan antar manusia, dan menekankan pada segi kemanusiaan yang luhur serta menunjukkan perilaku yang dasarnya rela berkorban (UMAR, 2015). Nilai sosial dalam budaya merujuk pada keyakinan, norma, dan prinsip yang dihormati oleh suatu masyarakat atau kelompok. Nilai-nilai ini membentuk dasar bagi perilaku, interaksi sosial, serta pandangan hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam budaya tertentu. Contohnya, nilai-nilai seperti kesopanan, keramahan, kejujuran, kesetiaan, atau rasa hormat terhadap orang lain sering menjadi bagian integral dari nilai sosial dalam suatu budaya.

Nilai sosial dalam budaya Nias sangat kental dengan konsep kebersamaan, solidaritas, dan kehormatan. Masyarakat Nias mengutamakan nilai-nilai seperti gotong royong, saling membantu, dan menghormati orang yang lebih tua atau yang memiliki kedudukan yang tinggi dalam struktur sosial mereka. Selain itu, dalam budaya Nias, adat istiadat dan tradisi turut menjadi landasan utama dalam kehidupan sehari-hari yang menekankan pentingnya kehormatan, kejujuran, serta rasa tanggung jawab terhadap kelompok dan lingkungan.

d. Nilai Toleransi

Tanggungjawab merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatu atas perbuatan yang telah dilakukan (Syifa et al., 2022). Dalam budaya Nias, nilai tanggung jawab sangat dihargai dan dijunjung tinggi. Ini mencakup kewajiban individu untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap keluarga, komunitas, dan adat istiadat mereka. Ini juga mencakup ide kesetiaan, kerja keras, dan rasa hormat terhadap hierarki serta keterlibatan aktif dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Nilai tanggung jawab ini memainkan peran penting dalam memelihara harmoni dan kekuatan komunitas di budaya Nias.

e. Nilai Estetika

Nilai estetika adalah nilai yang terkait dengan konsep keindahan atau ketidakindahan yang diberikan atau dihasilkan oleh karya seni. Nilai estetika mencakup penilaian subjektif terhadap kualitas artistik, harmoni, komposisi, dan unsur-unsur lain yang membentuk keindahan. Nilai tersebut memiliki sistem yang secara bersamaan menyatu dengan gagasan, tindakan, dan hasil karya (Wiediharto et al., 2020). Nilai estetika adalah penting dalam budaya karena ia memengaruhi cara orang melihat, menghargai, dan merespons keindahan dalam seni, musik, sastra, arsitektur, dan segala hal yang mempengaruhi pengalaman manusia.

Estetika membentuk nilai-nilai, norma, dan preferensi estetik yang mendasari penghasilan dan pengalaman karya seni serta bagaimana hal itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari manusia. Hal ini membantu memperkaya pengalaman dan meningkatkan pemahaman terhadap keindahan dan makna di sekitar kita. Budaya Nias, seperti budaya-budaya lain di Indonesia, memiliki nilai-nilai estetika yang khas. Di Nias, nilai estetika tercermin dalam seni tradisional mereka, seperti ukiran kayu yang rumit dan detail, seni tari yang dramatis, musik yang khas, dan arsitektur rumah adat yang megah.

Estetika dalam budaya Nias sering kali menonjolkan keindahan alam, dengan motif-motif yang terinspirasi dari alam sekitar, seperti binatang, tumbuhan, dan alam lainnya. Nilai-nilai keindahan dan keunikan dalam seni Nias sering kali menjadi bagian penting dari identitas budaya mereka.

f. Nilai Filosofis

Perspektif filosofis akan selalu berawal dari pertanyaan dan berakhir juga dengan pertanyaan. Dengan demikian berpikir sebagai suatu sistem berpikir terbuka terhadap segala hal termasuk dalam hal kebudayaan (Sarbaini, 2021). Dalam budaya Nias, nilai-nilai filosofis membentuk landasan kuat bagi pandangan hidup masyarakatnya. Hal ini tercermin melalui cara mereka berinteraksi satu sama lain, memahami hubungan dengan alam, melestarikan dan meneruskan tradisi-tradisi leluhur, serta menjunjung tinggi

nilai saling menghormati antara sesama manusia dan leluhur mereka. Nilai-nilai filosofis dalam budaya ini menjadi fondasi dari norma-norma sosial, tradisi, dan identitas yang diwariskan dari generasi ke generasi, menggambarkan kedalaman kebijaksanaan dan pengalaman budaya.

2.1.5 Tahapan Pelaksanaan *Fanika Era-Era Mböwö*

Pelaksanaan *Fanika Era-era Mböwö* melalui beberapa tahap yakni:

a. *Fanutunö Mböröta Mböwö* (Pemberitahuan Pelunasan Mahar)

Pada tahap pertama adalah pemberitahuan pelunasan mahar yang telah dilunaskan sebelumnya.

b. *Fangöhönö Bosi Mböwö* (Penetapan Kedudukan)

Pada tahap kedua adalah penetapan kedudukan keluarga artinya keluarga pengantin perempuan itu mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Adapun jenis *bösi(kedudukan)* itu antara lain:

(1) *Bösi/posisi si 12 yaitu mado harefa* (marga harefa)

(2) *Bösi//posisi si 10 yaitu mado zebua* (marga zebua)

(3) *Bösi/posisi si 9 yaitu mado gea* (marga zebua)

(4) *Bösi/posisi si 8 yaitu mado nono salawa zato* (semua marga)

(5) *Bösi/posisi si 6 yaitu mado zawuyu* (kasta terendah)

c. *Fanutunö Ngaötö* (Pemberitahuan Silsilah Keturunan)

Pada tahap ketiga adalah pemberitahuan silsilah keturunan pengantin perempuan mulai dari kakek moyangnya hingga pengantin tersebut.

d. *Fanaba Bulunohi Safusi* (Pemotongan Daun Kelapa yang Putih)

Pada tahap keempat adalah pemotongan daun kelapa yang putih dengan menyediakan delapan helai, tiga helai akan dipotong seukuran gengaman tangan dan lima helai diberikan diatas meja.

e. *Fangerai Mböwö Molo'ö Bösi Mböwö* (Penghitungan Mahar Sesuai Kedudukan)

Pada tahap kelima adalah penghitungan mahar sesuai dengan kedudukan keluarga pengantin, jika pengantin bermarga zebua maka termasuk pada *bösi sifulu* (kedudukan kesepuluh).

- f. *Mene-mene Marafule Si Fao Fotöndro'ö Bulunohi* (Nasehat Kepada Pengantin laki-laki sekaligus peletakan daun kelapa)

Pada tahap keenam adalah pemberian nasehat kepada pengantin lakilaki sekaligus peletakan daun kelapa yang putih di bahu sebelah kiri.

2.1.6 Pihak yang Terlibat

Adapun pihak yang terlibat dalam yaitu satua mbanua (pengetua adat), uwu/sibaya(paman), *talifusö* (saudara), *sisobahuhuo* yakni *si;o sanuturu lala dan si'o sanema li* (perantara pihak laki-laki dan perantara pihak perempuan yang menerima lamaran).

2.2 Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan pertama oleh (Mariana, 2020) “Tahapan *Fanika Era-Era Mböwö* Pada Upacara *Falöwa* Nias Selatan : Analisis Wacana Kritis”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *fanika era-era mböwo* mempunyai empat rangkaian prosesi adat yang penting yakni *ngaötö* (silsilah), *böröta mböwö* (mahar), *oroisa mene-mene* (nasehat) dan *howu-howu* (berkat). *Ngaötö* (silsilah) dilakukan untuk mengetahui siapa saja kerabat dari masing-masing pengantin agar tidak salah dalam pembagian babi adat, *böröta mböwö* (mahar) adalah kegiatan pelunasan hutang mahar dengan memberikan böwo sejumlah yang telah disepakati oleh masing-masing keluarga,

Mene-mene (nasehat) dan *howu-howu* (berkat) adalah nasehat orangtua pengantin kepada anak dan menantunya serta permohonan berkat yang baru baru keluarga baru. Tahapan *fanika era-era mböwo* merupakan puncak acara *Falöwa*, apabila ada masyarakat yang menikah secara diam-diam dan tidak dilaksanakan adatnya, maka akan dikucilkan dari lingkungan adat dan bahkan dari keluarga. Sehingga pelaksanaan *Falöwa*/pesta khususnya tahapan *fanika era-era mböwo* harus terus dilaksanakan sebagai tradisi untuk menjaga nama baik keluarga, marga dan suku Nias. Penelitian yang relevan kedua oleh (Hura & Firdaus, 2022) “Makna Simbolik Tradisi *Fanika Era-Era Mböwö* dalam Acara Adat Pernikahan Etnik Nias Di Pulau Nias”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tradisi *fanika era-era mböwö* memiliki aturan khusus yang harus diperhatikan oleh masyarakat

etnik Nias sehingga dalam pelaksanaannya juga memiliki makna yang terkandung di setiap tahapan yang dilakukan dan juga disetiap simbol yang digunakan. Tahapan ini memiliki 3 proses yang penting yaitu: mborota mbowo (mahar), ngaoto (silsilah), dan mene-mene (nasehat). Makna dari tradisi *fanika era-era mbowo* ini merupakan cara untuk memperkenalkan siapa saja saudara pengantin perempuan kepada keluarga pengantin laki-laki. Hal ini untuk mengingatkan kepada pengantin laki-laki dan perempuan dari mana mereka berasal dan dimana mereka dinikahkan, penyebutan mahar didalamnya merupakan simbolis saja.

Makna sesungguhnya dari tradisi ini bukanlah untuk meminta mahar, melainkan sebagai penanda dan sebagai pengenalan setiap saudara dan keluarga yang terikat serta menunjukkan kepada masyarakat yang hadir bahwa pernikahan yang dilakukan merupakan pernikahan yang suci dan sah secara adat maupun secara agama. Persamaan penelitian pertama dan kedua adalah pelaksanaan *fanika era-era mbowo*. Perbedaan dengan hasil penelitian penelitian pertama dan kedua adalah dalam tahapan pelaksanaan *fanika era-era mbowo* yaitu penelitian relevan kedua mempunyai tiga tahapan sedangkan untuk penelitian pertama terdapat empat tahapan.

2.3 Kerangka Berpikir

Pada penelitian ini, ada beberapa dasar kerangka berpikir yang akan menjadi dasar peneliti untuk menemukan informasi dan data yang terkait dengan masalah yang dipaparkan.

Penelitian ini menganalisis nilai budaya ***Fanika Era-Era Mböwö***, landasan berpikir peneliti sebagai berikut:



Gambar 2.3 Kerangka Berpikir